



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/045- K/PM.II- 09/AU/II/2010

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHOIRUL ANWAR.**  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 527849.  
Jabatan : Anggota Kompi Senapan  
I Batalyon 467 Paskhas.  
Kesatuan : Wing I Paskhas.  
Tempat dan tgl. Lahir : Jombang, 5 Oktober 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Kipan I Batalyon 467  
Paskhas Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Wing I Paskhas selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/IV/2009 tanggal 9 April 2009, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Wing I Paskhas selaku Anjum Nomor : Kep/07/IV/2009 tanggal 24 April 2009.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Pangkalan TNI- AU Atang Sendjaja Nomor : POM-401/A/IDIK- 02/V/2009/Ats tanggal 1 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/26/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/115/K/AU/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Oditurat Militer  
11-09 Bandung Nomor : DAK/115/K/AU/II- 09/I/2010

tanggal 27 Januari 2010, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" ATAU "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP.  
Menimbang .....

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim  
Ketua sebanyak 3 (tiga) kali per-  
sidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai  
berikut :

- a. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/045- K/PM.II-09/AU/II/2010 tanggal 17 Maret 2010.
- b. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/045- K/PM.II-09/AU/II/2010 tanggal 9 Juni 2010.
- c. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/045- K/PM.II-09/AU/II/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dan Wing I Paskhas Nomor : B/412/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 perihal tidak bisa hadir mengikuti sidang karena yang bersangkutan telah meninggalkan dinas/desersi terhitung mulai tanggal 13 September 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini Terdakwa Choirul Anwar Sertu NRP. 527849, Anggota Kompi Senapan I Batalyon 467 Paskhas, Wing I Paskhas, tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali lebih dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan atau tertangkap agar dihadap-kan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

Agung Republik Indonesia Nomor : 2. Surat Edaran Mahkamah : 1 tahun 1981  
tanggal 22 Januari 1981.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa CHOIRUL ANWAR SERTU NRP. 527849, tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintah kepada Panitera untuk  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan ini kepada  
mengirimkan salinan Putusan ini kepada  
Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini **Jumat** tanggal **27 Agustus 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TATANG NASIFIT, SH  
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP. 622243